



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA  
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis dengan memperhatikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh, perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ponorogo;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ponorogo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ponorogo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 60);

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 158);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PONOROGO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
9. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.



11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
12. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
13. Lurah adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kelurahan dalam Kabupaten Ponorogo.
14. Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
19. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
20. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
22. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
24. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

25. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

## BAB III JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

### Bagian Kesatu Jenis Program

### Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan hari tua;
  - c. jaminan kematian;
  - d. jaminan pensiun; dan
  - e. jaminan kehilangan pekerjaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (4) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (5) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.



- (6) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap tenaga kerja wajib mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Tenaga Kerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
  - b. Tenaga Kerja bukan penerima upah;
  - c. Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
  - d. Tenaga Kerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - e. Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
  - f. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pekerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Pekerja pada perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan;
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
  - d. Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Pekerja yang bekerja pada proyek fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta, Perorangan, dan/atau Dana Bantuan Luar Negeri.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten.

- (2) Setiap tenaga kerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten.
- (3) Badan/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/ Pemberi Kerja yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f wajib mendaftarkan setiap Pekerja Migran Indonesia dimaksud dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten.
- (4) Tata cara pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pembayaran Iuran

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya Iuran dan memberitahukan besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar.
- (2) Besaran Iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- (3) Besaran Iuran dan tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dukungan atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pemilu di Daerah terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;



- c. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. mendorong Badan Usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. mendorong Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. melakukan upaya agar Kepala DPMPTSP mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin; dan
- g. mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 9

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, monitoring, dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja.

#### Pasal 10

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, berupa:
  - a. mempersyaratkan kepada pemohon perizinan/nonperizinan tertentu untuk mencantumkan sertifikat kepesertaan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - b. mempersyaratkan kepada pemohon perpanjangan perizinan/nonperizinan tertentu untuk melampirkan bukti pembayaran iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan/nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

### BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penerima upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur perangkat daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk:
  - a. koordinasi pembinaan pada tingkat Kabupaten; dan
  - b. koordinasi hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka menjamin kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penerima upah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pengurus serikat pekerja/serikat buruh dapat memberikan pelaporan dan pengaduan terkait kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Tenaga Kerja bukan penerima upah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. tidak mendapat pelayanan publik di bidang perizinan.



- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi dan Dinas.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

Perusahaan yang telah mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tetap mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksud dan dapat menambah dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 20-10-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 83.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003